

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan hidup dan sangat penting untuk membantu latihan sehari-hari. Berbagai upaya telah dilakukan oleh manusia untuk hidup sehat. Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa peningkatan kesehatan adalah suatu gerakan atau perkembangan yang potensial dari kegiatan-kegiatan untuk mengimbangi dan mengupayakan tingkat kesehatan umum sebagai penanggulangan penyakit, peningkatan kesehatan, terapi penyakit dan pengupayaan pemulihan.

Masyarakat dalam mencari pelayanan kesehatan, sebagian masyarakat tetap mempercayai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Adapun sebagian masyarakat Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit, dan pengobatan tradisional masih dipercaya oleh segelintir orang saja, seperti orang bijak, dukun, dan berbagai sebutan lainnya. Walaupun fasilitas pengobatan modern di Indonesia semakin banyak, namun hal ini tidak menyurutkan minat sebagian masyarakat untuk memilih pengobatan alternatif tradisional seperti pijat dan osteopati.

Pengobatan alternatif merupakan pengobatan dari non medis menggunakan peralatan dan bahan yang tidak termasuk dalam standart

pengobatan medis. Pengobatan alternatif tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter. Terdapat macam-macam pengobatan alternatif seperti pijat, akupuntur, bekam, obat-obatan herbal dan jamu, gurah dan lain-lain. Akan tetapi ada juga dengan pengobatan air, dimana pengobatan air tersebut dilakukan dengan membacakan doa sehingga air tersebut dipercaya dapat menyembuhkan penyakit.

Tingkat keamanan pengobatan alternatif saat ini juga dipertanyakan, karena penggunaan obat dalam dosis tertentu dan dalam jangka waktu tertentu bukannya tanpa efek negatif, sehingga mengancam kesehatan manusia dalam jangka panjang. Meskipun demikian bagi sebagian masyarakat, biaya pelayanan kesehatan saat ini dirasa cukup mahal. Untuk itu, mereka memilih pengobatan lain yang dianggap jauh lebih kecil risikonya dan lebih murah salah satunya adalah memilih pengobatan alternatif, yang saat ini tentu saja sangat diminati oleh masyarakat. Perkembangan pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif selama ini meningkat pesat, Penelitian tertinggi menunjukkan bahwa 75.84% masyarakat menggunakan pengobatan alternatif di karenakan alternatif tidak mahal dan waktu pengobatannya juga tidak lama untuk menyembuhkan penyakit.¹

Menurut pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pertanggung jawaban

¹ Yanti, Irma, and Henni Kumaladewi Hengky. "Kebiasaan Masyarakat Dalam Memilih Pengobatan Alternatif Terhadap Suatu Penyakit di Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang." *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 4.1 (2021): hal. 146

pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi terhadap kekerasan dan pencemaran. Akan tetapi pasal tersebut berisi norma yang samar/kabur. Ada pada kata kerusakan dan pencemaran karena kerusakan atau pencemaran itu tidak dijelaskan secara spesifik dan terperinci mengenai pasal 19 ayat 1 tersebut. Dari realitas yang ada terkait dengan hal-hal di atas, hubungan pasien-konsumen tidak selalu harmonis dengan pelaku usaha kesehatan sebagai penyedia jasa. Perlu juga dicatat bahwa pasien seringkali tidak mengetahui upaya hukum yang harus mereka ambil jika penyedia layanan kesehatan (dalam hal ini, layanan pengobatan alternatif) melanggar hukum.

Seperti halnya yang terjadi pada Tria Noviani warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Ia ditipu sejak tahun 2017 hingga 2021 dengan kerugian materi ditafsir mencapai Rp. 983.580.018 untuk biaya pengobatan alternatif. Dimana si pelaku mengaku seorang ustad dengan menggunakan nomor Hp, dia menawarkan pengobatan non medis secara online kepada korban dan korbanpun menyetujuinya.²

Dan juga ada 300 orang tertipu terapi alternatif abal-abal mengenai dijanjikannya cepat hamil dengan cara harus makan melati dan garam, pelakunya ada tiga perempuan yang masing masing bernama Sarwati alias teteh (50), Mariah Abdul Malik dan Dw Indra Nur Welly. Kasus ini terbongkar saat seseorang pasien merasakan keanehan pada dirinya, awalnya para pelaku menyebut korban telah hamil, untuk meyakinkan para

² Peristiwaterkini.id, 2022, bermodus pengobatan supranatural, ibu muda tertipu hampir Rp. 1 miliar, <https://peristiwaterkini.id/bermodus-pengobatan-supranatural-ibu-muda-tertipu-hampir-rp-1-miliar/> diakses pada 25 Juni 2023

pelaku menunjukkan hasil test pack positif kepada korban padahal hanya akal bulus para pelaku.³

Terkait dengan hal diatas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada juga aturan yang memiliki materi untuk melindungi kepentingan konsumen, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri, UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, dan lain-lainnya.

Konsumen berkepentingan untuk perlindungan hukum sehubungan dengan kualitas dan kuantitas barang atau jasa tersebut. Pada kenyataan konsumen menduduki posisi yang cukup kuat didalam roda perekonomian. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa konsumen justru berada diposisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dalam segi perlindungan konsumen. Sadar akan pentingnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk memberikan jaminan hak konsumen khususnya dalam pengobatan alternatif dan perlindungan hukumnya, penulis tertarik untuk mempelajari perlindungan hukum konsumen dalam pengobatan alternatif agar masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum. Dan sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Tentang Pengobatan Alternatif.

³ Seli Andina Miranti, 2022, 300 orang tertipu terapi alternatif abal-abal, dijanjikan cepat hamil, harus makan melati dan garam, <https://jabar.tribunnews.com/2022/03/30/300-orang-tertipu-terapi-alternatif-abal-abal-dijanjikan-cepat-hamil-harus-makan-melati-dan-garam> diakses pada 25 Juni 2023

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penyusun tertarik menulis skripsi ini dengan judul **Pertanggung jawaban Oleh Pelaku Pengobatan Alternatif Abal-Abal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Orisinalitas Penelitian

No .	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Khairil Gibran Alfajry, Universitas Islam Riau	Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat-obat tradisional yang berasal dari cina ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat-obat tradisional yang berasal dari cina ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat-obat tradisional yang berasal dari cina ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

			konsumen
2.	Ni Koman Ayu Nira Relies Rianti, Megister Hukum Udayana	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang Ri No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2017	1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal terjadinya Shortweighting ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 2. Apakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen bila terjadi Shortweighting

Orisinaliats penelitian juga menjadi faktor pendukung dalam adanya penelitian skripsi ini, karena memberi landasan atau acuan dalam kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang ada pada penelitian ini. Untuk

mendapatkan informasi pendukung dari penelitian ini maka perlu melakukan penelaahan kepustakaan yang termasuk dalam penelitian terdahulu diatas. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian terdahulu akan menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan sehingga diketahui perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan ini.

Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama, oleh Khairil Gibran Alfajry dengan judul Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat-obat tradisional yang berasal dari cina ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menggambarkan pada implementasi perlindungan hukum kepada konsumen yang menderita kerugian akibat obat-obat tradisional yang berasal dari cina yang tidak sesuai standar BPOM dan tidak memiliki izin dari BPOM di Kota Pekanbaru. Selanjutnya kedua, oleh Ni Koman Ayu Nira Relies Rianti yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang Ri No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi Shortweighting. Jelas terdapat perbedaan dari penelitian yang dibuat ini, yaitu dari kedua karya ilmiah terdahulu diatas belum ada yang meneliti tentang pertanggung jawaban oleh pelaku terhadap korban akibat pengobatan alternatif abal-abal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang skripsi di atas ada beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana pertanggung jawaban oleh pelaku kepada korban akibat pengobatan alternatif abal abal?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis pelaku pengobatan alternatif abal abal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan ini lebih terarah dan dapat mencapai sarannya, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban oleh pelaku terhadap korban pengobatan alternatif abal abal
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis pelaku pengobatan alternatif abal abal

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi yang ingin dicapai yaitu:

1. Secara akademis

Sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi pasien pengobatan alternatif dan manfaat pengobatan alternatif, dan juga penelitian ini tentunya akan semakin memperkaya ilmu

pengetahuan kita khususnya bagi pelajar maupun pemerintah untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi mereka yang dirugikan oleh pengobatan alternatif.

2. Secara praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi semua pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat, tenaga kesehatan dan kalangan penegak hukum dan juga dapat mengerti upaya hukum yang harus diambil jika hak-haknya tidak terpenuhi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perarutan perundang-undangan yang bersangkutan.⁴ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena ingin menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap pengobatan alternatif abal-abal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, merupakan pendekatan penelitian yang digunakan

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Leny Wulandari, ed1 cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 105.

oleh peneliti dengan menelaah peraturan perundang-undangan,⁵ yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan yang kedua adalah pendekatan konseptual dimana pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang terkait.⁶ Untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau mengkaji istilah hukum tersebut dengan teori dan praktek.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Data tidak dikenal dalam penelitian hukum karena sumber yuridis normatif, khususnya, berasal dari literatur/kepustakaan bukan dari lapangan. Akibatnya, istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam mengatur eksplorasi yang sah, umumnya bahan pustaka merupakan bahan dasar yang didalam ilmu penelitian disebut sumber data sekunder.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersir.

1. Bahan Hukum Primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), p. 96.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *ibid.* p. 135.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan bersifat Autoritatif,⁷ yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang akan digunakan dalam bahan hukum primer adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum memberikan pernyataan mengenai bahan hukum primer.⁸ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, diantara bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan hasil karya dari kalangan hukum, dan juga tulisan-tulisan yang terkait dengan upaya perlindungan hukum konsumen yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto&Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed1 cet.15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), p. 13.

⁸ Soerjono Soekanto&Sri Mamudji, *ibid.* p.13

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer, sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Informasi kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan mulai dari peraturan dan pedoman, buku, catatan dinas, distribusi, dan hasil eksplorasi.⁹ Yang pada selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat dipergunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan menutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

2. Internet

Proses pengumpulan data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel maupun undang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰ Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesudah mengelolah bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk meentukan isu atau makna aturan

⁹ Zainuddin Ali, *op.cit.* p. 107.

¹⁰ R. Saskia, 2021, *Metode Penelitian* (online), <http://repository.stei.ac.id/4999/2/BAB%203.pdf> (04 Juni 2023).

hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian ini.¹¹ Kemudian, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif meliputi isu hukum dan struktur hukum positif.

1.6 Sitematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian mengenai beberapa definisi seperti gambaran umum tentang pelaku usaha dan ruang lingkup perlindungan konsumen.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menjabarkan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan. Bisa dikatakan bahwa ini menjadi bagian pokok yang memuat informasi utama dari skripsi ini, seperti; pertanggung jawaban oleh pelaku kepada korban akibat pengobatan alternatif abal-abal dan konsekuensi yuridis pelaku pengobatan alternatif abal-abal.

¹¹ Zainuddin Ali, *op.cit*, p. 107.

BAB IV PENUTUP

Berisi pokok-pokok kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian skripsi ini. Dan juga memiliki saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

